

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT KUHP PADA KASUS PEMBUNUHAN BEMO (INDRA MATHEOS)¹

Oleh:

Ade Irmawati²

Vecky Yany Gosal³

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan penerapan unsur-unsur pidana Pasal 338 KUHP pada kasus pembunuhan, baik dengan pendekatan normatif maupun doctrinal serta mendalami proses pengadilan dan penerapan hukum pada kasus pembunuhan Bemo (Indra Matheos) sudah sesuai dengan dengan Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia. Sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum, dan terlebih untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam mengenai tindak kejahatan pembunuhan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam konsepsi penegakan hukum pidana yang ideal.

Kata Kunci: *pembunuhan, penerapan hukum, pidana..*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada prinsip supremasi hukum. Hukum berfungsi menjaga keteraturan sosial, memberikan pedoman bagi perilaku manusia, dan menjamin keseimbangan antara kepastian dan keadilan.⁶ Hukum tidak hanya berperan sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika

dalam berinteraksi antarwarga negara. Penegakan hukum harus menjadi prioritas utama agar keadilan substantif benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana memiliki peran penting sebagai alat untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang paling mendasar, yaitu hak hidup manusia.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya preventif guna mencegah timbulnya tindakan yang merugikan orang lain. Melalui ancaman dan sanksi pidana, negara berusaha menegakkan ketertiban umum serta menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana menjadi sangat penting dalam mewujudkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Pelanggaran terhadap hukum pidana, khususnya tindak pidana terhadap nyawa, masih sering terjadi. Kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, hingga kekerasan yang dilakukan secara berencana menunjukkan bahwa kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan keluarga, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat secara luas. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai ideal hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik hukum di lapangan. Tingginya angka tindak pidana terhadap nyawa menjadi indikator lemahnya efektivitas hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, lemahnya moralitas individu, hingga kurang optimalnya aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang paling berat dan serius adalah pembunuhan, karena menyangkut perampasan hak hidup seseorang yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan diatur dalam beberapa pasal. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa, "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*" Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa unsur utama dari tindak pidana pembunuhan adalah adanya kesengajaan (*dolus*) untuk menghilangkan nyawa orang lain.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010122

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Hlm. 45.

⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 54.

Berbagai laporan dan data menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan masih menempati posisi tinggi dalam statistik kejahatan. Sejak 1 Januari sampai 14 Agustus 2025, data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 671 kasus pembunuhan. Sebagian besar kasus pembunuhan terjadi karena motif sengaja, yaitu 33,97 persen dari jumlah total kasus pembunuhan yang ditangani Polri.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menghapuskan perilaku kekerasan yang berujung pada kematian seseorang. Motif yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan pun beragam—mulai dari dendam, kecemburuan, perselisihan, hingga pembelaan diri yang berujung fatal.

Setiap kasus yang melibatkan hilangnya nyawa manusia harus dikaji secara mendalam dan cermat agar penegakan hukumnya tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks negara hukum Indonesia, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan antara norma hukum positif dan nilai keadilan substantif. Keadilan bukan hanya hasil dari penerapan pasal semata, melainkan juga dari proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana untuk menjaga nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara.

Salah satu kasus pembunuhan yang menarik perhatian publik dan menjadi sorotan masyarakat adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu, 17 Desember 2023. Kasus ini sempat viral dan menghebohkan masyarakat karena melibatkan seorang tokoh preman yang cukup dikenal publik, yakni Bemo (Indra Matheos).⁸ Peristiwa ini menjadi perbincangan luas, tidak hanya karena korban dikenal luas di masyarakat, tetapi juga karena kronologi kejadiannya yang melibatkan unsur pembelaan diri dan situasi terdesak dari pelaku.

⁷ Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS). Dikutip pada Laman: https://pusiknas.polri.go.id/detail_%20artikel/sebagian_besar_kasus_pembunuhan_bermotifkan_kesengajaan. Di Akses pada Tanggal: 22 September 2025, Pukul 17.00 WITA.

⁸ Tribun News Manado. Dikutip Pada Laman: <https://manado.tribunnews.com/2024/05/09/kronologi-kasus-pembunuhan-bemo-preman-manado-sulawesi-utara-berdasarkan-dakwaan-jpu>. Di Akses pada Tanggal 22 Desember 2024, Pukul 13.00 WITA.

Seperti di kutip dari kanal online Berita Manado, Kronologi Duel Berdarah di Kampung Ternate Manado, Bemo Tumbang Dengan Tikaman di Dada, khususnya di Kota Manado, digemparkan oleh peristiwa tragis tewasnya seorang pria bernama Indra Matheos (37) alias Bemo, warga Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Korban yang dikenal sebagai salah satu sosok preman cukup disegani di wilayah tersebut, ditemukan tewas setelah terlibat duel berdarah dengan seorang pria berinisial NP (Noval) alias Opal.⁹

“Peristiwa itu terjadi di dekat rumah korban, berawal dari pertikaian antara anak korban bernama Coki dengan pelaku. Menurut keterangan salah satu saksi di tempat kejadian perkara (TKP), sebelumnya Opal dan beberapa rekannya menghadang Coki, yang kemudian melapor kepada ayahnya, Bemo. Mendengar hal tersebut, Bemo marah dan langsung mencari Opal sambil membawa senjata tajam. Setibanya di lokasi, Bemo dan Opal yang juga diduga membawa senjata tajam akhirnya terlibat pertikaian sengit. Dalam duel tersebut, keduanya saling tikam. Opal lebih dulu terkena tusukan dan jatuh tersungkur. Saat terkapar, ia sempat membalas dengan menikam kaki Bemo. Keduanya sama-sama jatuh, namun Opal kemudian menikam dada kanan Bemo, yang menyebabkan korban tak berdaya dan bersimbah darah.

Permasalahan dalam penerapan hukum pada kasus ini terletak pada bagaimana hakim menilai dan menafsirkan unsur “dengan sengaja” serta sejauh mana tindakan terdakwa dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap kasus pembunuhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana, khususnya dalam konteks unsur kesengajaan dan alasan pemaaf.

Kajian terhadap kasus pembunuhan Bemo (Indra Matheos) menjadi penting karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menilai motif, kondisi psikologis, serta pembelaan diri terdakwa. Selain

⁹ Deidy Wuisan. Di Kutip pada Laman: <https://beritamanado.com/kronologi-duel-berdarah-di-kampung-ternate-manado-bemo-tumbang-dengan-tikaman-di-dada/>. Di Akses pada Tanggal 22 September 2024, Pukul 16.09 WITA.

itu, penelitian ini juga memiliki nilai akademik dan praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP pada Kasus Pembunuhan Bemo (Indra Matheos)”** dengan fokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur pidana Pasal 338 KUHP pada kasus pembunuhan tersebut, dan bagaimana proses pengadilan serta penerapan hukum pada kasus pembunuhan Bemo (Indra Matheos) telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur pidana pasal 338 kuhp pada kasus pembunuhan?
2. Bagaimana proses pengadilan dan penerapan hukum pada kasus pembunuhan Bemo (Indra Matheos) sudah sesuai dengan dengan penerapan hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-Unsur Pidana Pasal 338 Kuhp Pada Kasus Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pasal 338 KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan menindak pelaku pembunuhan dengan sengaja, serta memberikan ancaman hukuman yang sesuai untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan terhadap nyawa merupakan hal yang ditemukan sebagai bentuk penyerangan terhadap orang lain dengan dalam kepentingan hu dilindungi serta yang merupakan obyek nyawa manusia. Atas dasar dari kejahatan terhadap nyawa yang merujuk pada hal tindakan-tindakan tertentu dengan maksud tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindakan kesalahan. Atas dasar kesalahannya, ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa. Pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) yang

diatur dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*) yang diatur dalam Bab XXI (khususnya Pasal 359).

Penerapan Unsur-Unsur Pidana Pasal 338 KUHP Pada Kasus Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP merupakan salah satu norma penting dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan tanpa perencanaan. Rumusan pasal ini berbunyi, *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”* Untuk memahami penerapan pasal ini dalam perkara konkret, diperlukan analisis komprehensif yang mencakup pendekatan normatif dan doktrinal, sehingga seluruh unsur dalam pasal dapat ditafsirkan secara tepat sesuai asas-asas hukum pidana.

Pendekatan normatif menitikberatkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam KUHP, sedangkan pendekatan doktrinal menggunakan pandangan para sarjana hukum pidana untuk memperjelas makna unsur-unsur yang terdapat dalam pasal. Menurut Sudarto, pendekatan normatif penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas (*geen straf zonder wet*).¹⁰ Dengan demikian, analisis hukum yang digunakan harus berpegang pada teks pasal dan asas yang melandasinya. Pembahasan unsur dalam Pasal 338 KUHP harus dilakukan secara kumulatif karena delik pembunuhan merupakan delik material yang mempersyaratkan adanya akibat berupa hilangnya nyawa seseorang.¹¹ Moeljatno menegaskan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dibuktikan apabila seluruh unsur terpenuhi secara utuh, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.¹² Oleh karena itu, penguraian unsur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan konstruksi pembuktian terpenuhi.

Pembahasan mengenai unsur tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia secara umum merujuk pada doktrin bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur objektif dan subjektif yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Konsep ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa pembedaan

¹⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1977. Hlm. 41–43.

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hlm. 92

¹² *Ibid*.

hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Hal ini diakui dalam doktrin hukum pidana klasik maupun modern, sebagaimana dinyatakan Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman pidana bagi barang siapa melanggarnya”.¹³

Unsur objektif tindak pidana merujuk pada aspek luar dari suatu perbuatan pidana yang dapat diamati secara empirik, meliputi perbuatan (*actus reus*), akibat, objek dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. KUHP tidak mengatur secara eksplisit kategori unsur tindak pidana, tetapi pola perumusan pasal menunjukkan bahwa unsur objektif dibangun dari frasa “barang siapa melakukan ...” diikuti uraian perbuatan yang dilarang. Andi Hamzah menjelaskan bahwa unsur objektif berhubungan dengan kenyataan faktual dan bukan batin pelaku.¹⁴

Dalam pembuktian unsur objektif, perbuatan (perbuatannya) menjadi titik tolak utama. Pada sebagian delik, perbuatan saja sudah cukup untuk menimbulkan pelanggaran, sementara pada delik material diperlukan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Utrecht menyatakan bahwa penentuan delik material memerlukan pembuktian timbulnya akibat, sebab merupakan bagian struktur delik itu sendiri. Selain perbuatan dan akibat, unsur objektif juga mencakup objek tindak pidana, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi (nyawa, tubuh, harta benda, kehormatan, dan sebagainya). Kesalahan dalam menentukan objek akan berimplikasi pada salah penerapan pasal. Misalnya Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan melindungi tubuh, sedangkan Pasal 362 melindungi harta benda. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa objek tindak pidana adalah identifikasi krusial terhadap kepentingan hukum yang diserang.¹⁵ Unsur objektif juga menuntut pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Teori kausalitas relevan untuk menentukan apakah akibat pidana timbul karena tindakan pelaku. Simons menyebut *conditio sine qua non* sebagai pendekatan yang paling banyak digunakan dalam praktik pengadilan Indonesia untuk menguji hubungan tersebut.¹⁶

Berbeda dengan unsur objektif, unsur subjektif tindak pidana melekat pada sikap batin

pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini mencakup kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), motif, tujuan, dan sikap batin lain yang merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. Menurut Lamintang, unsur subjektif merupakan perwujudan pertanggungjawaban moral dalam sistem hukum pidana.¹⁷ Kesengajaan dalam doktrin terbagi tiga: *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*. *Dolus directus* terjadi ketika pelaku menghendaki akibat; *dolus indirectus* saat pelaku mengetahui akibat pasti terjadi; sedangkan *dolus eventualis* saat pelaku menerima kemungkinan terjadinya akibat namun tetap melakukan perbuatan. Pompe menyatakan bahwa pembuktian kesengajaan dilakukan melalui keadaan objektif (alat, cara, tujuan) dan bukan semata-mata berdasarkan pengakuan pelaku.¹⁸ Kealpaan (*culpa*) sebagai unsur subjektif juga memegang peranan penting dalam delik tertentu. Kealpaan tidak memerlukan niat, tetapi muncul dari kurang hati-hati atau kurang memperhatikan akibat perbuatan. Andi Hamzah menjelaskan bahwa culpa mempersyaratkan dua unsur: (a) pelaku tidak bertindak hati-hati sebagaimana mestinya, dan (b) akibat yang ditimbulkan sebenarnya dapat diperkirakan (Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, 2014, hlm. 120–122). Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan.

Kesengajaan sebagai wujud unsur subjektif berlaku untuk sebagian besar delik di KUHP. Van Hamel membedakan kesengajaan ke dalam tiga bentuk: *opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan), *opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn* (sengaja dengan kesadaran akan kepastian akibat), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan menerima kemungkinan akibat).¹⁹ Selain kesengajaan, kealpaan juga merupakan unsur subjektif sebagaimana tercermin dalam delik *culposa*. Kealpaan terjadi ketika pelaku tidak bermaksud mengakibatkan akibat, tetapi akibat tersebut muncul karena kurang hati-hati atau lalai. Menurut Sudarto, kealpaan dapat dibuktikan apabila pelaku sebenarnya dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat, tetapi gagal mencegahnya.

Motif dan tujuan tidak selalu menjadi elemen pembuktian tindak pidana, tetapi pada beberapa pasal KUHP menjadi unsur konstitutif, seperti “dengan maksud untuk menguasai barang” pada Pasal 362 dan “dengan maksud untuk

¹³ *Ibid.* 54–56.

¹⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2014. Hlm. 102.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2008. Hlm. 18.

¹⁶ Simons dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2013. Hlm. 362

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pompe. *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. Hlm. 143–145.

¹⁹ A. Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, 2007. Hlm. 95.

menghilangkan nyawa orang lain” pada Pasal 340. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam delik tertentu, pembuktian intensi batin pelaku menentukan kesesuaian pasal. Menurut Arief, tujuan pelaku mengarahkan kategorisasi pasal sehingga mempengaruhi berat-ringannya ancaman hukuman.²⁰ Dari perspektif argumentasi hukum, pemenuhan unsur objektif dan subjektif harus dibuktikan secara simultan dalam proses pembuktian untuk menegakkan rasa keadilan. Pemenuhan salah satunya saja tidak cukup untuk membentuk tindak pidana. Oleh karena itu, hakim wajib menilai fakta empiris untuk unsur objektif dan sikap batin pelaku untuk unsur subjektif sebelum menjatuhkan pidana. Pendekatan doktrinal dan normatif menegaskan bahwa keseimbangan pemenuhan kedua unsur tersebut merupakan prinsip fundamental pemidanaan dalam sistem hukum positif di Indonesia untuk menghindari *error in persona* maupun *error in iudicando*.²¹

Unsur pertama dalam pasal ini adalah “*barang siapa*”, yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif doktrinal, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Lamintang menjelaskan bahwa kemampuan ini mencakup keadaan di mana pelaku dapat memahami sifat dari perbuatannya dan dapat mengendalikan. Kasus pembunuhan, unsur “*barang siapa*” biasanya tidak menjadi titik sengketa, kecuali apabila terdapat indikasi pelaku memiliki gangguan mental atau berada di bawah tekanan psikis yang ekstrem. Dalam keadaan tersebut, Pasal 44 KUHP mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab dapat menjadi bahan pertimbangan hakim. Utrecht berpendapat bahwa keberadaan alasan pemaaf tidak menghapus perbuatan, tetapi menghapus kesalahan sehingga pembebasan bersifat tidak mutlak.

Unsur kedua yang merupakan inti dari Pasal 338 adalah unsur *kesengajaan* atau *dolus*. Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang membedakan pembunuhan dalam Pasal 338 dari delik lain yang menyebabkan kematian. Menurut Roeslan Saleh, *dolus* adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui

akibat dari perbuatan tersebut.²² Dengan demikian, dalam kasus pembunuhan, pelaku harus memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Doktrin kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk: *dolus directus* (kesengajaan sebagai tujuan), *dolus indirectus* (kesengajaan dengan kepastian), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan). Simons menjelaskan bahwa *dolus directus* paling relevan dalam pembunuhan biasa karena pelaku secara sadar menghendaki kematian korban. Namun *dolus eventualis* juga dapat digunakan dalam kasus di mana pelaku mengetahui kemungkinan kematian namun tetap melakukan tindakan berbahaya.²³ Pembuktian unsur kesengajaan merupakan salah satu aspek krusial dalam perkara pembunuhan karena niat atau kehendak pelaku tidak dapat dilihat secara langsung. Pompe menyatakan bahwa kesengajaan dapat dibuktikan melalui tindakan eksternal yang dilakukan pelaku, seperti pemilihan alat, sasaran, serta intensitas serangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap fakta-fakta persidangan menjadi sangat penting. Dalam kasus konkret, kesengajaan sering dibuktikan berdasarkan indikasi seperti penggunaan senjata tajam, serangan berulang kali ke area vital, atau adanya ancaman sebelum peristiwa terjadinya pembunuhan. Andi Hamzah menekankan bahwa motif bukanlah syarat mutlak pembuktian kesengajaan, tetapi keberadaan motif dapat memperkuat konstruksi jaksa dalam membuktikan adanya *mens rea*.²⁴

Unsur objektif dan subjektif merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai suatu tindak pidana. Unsur objektif menentukan apakah perbuatan secara faktual memenuhi unsur tindak pidana, sementara unsur subjektif menentukan nilai kesalahan pelaku. Pendekatan normatif-doktrinal memastikan bahwa penilaian kedua unsur ini tidak hanya berlandaskan pada rumusan pasal dalam KUHP, tetapi juga ditopang oleh teori hukum pidana yang mapan. Karena unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif, pemahaman yang tepat menjadi kunci agar penerapan hukum pidana berjalan adil, proporsional, dan sesuai asas legalitas.

Unsur ketiga dalam Pasal 338 adalah unsur “*merampas nyawa orang lain*”, yang merupakan

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Prenadamedia Group, 2013. Hlm. 75.

²¹ Rr Dijan Widijowati, et al. *Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024. Hlm. 8.

²² Roeslan Saleh dalam Sherlina Mandagi. *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*. *Lex Crimen*, 2021, 10. 13. Hlm. 65.

²³ R. Ramadani Afizal. Analisis Yuridis Terhadap Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2025, 2.1. Hlm. 47-53.

²⁴ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hlm. 121.

unsur objektif dan bersifat material karena mensyaratkan akibat berupa kematian. Kematian harus merupakan hasil dari tindakan pelaku dan bukan terjadi secara alami atau akibat faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan pelaku. Doktrin hukum pidana, hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) merupakan aspek penting untuk membuktikan unsur ini. Teori *conditio sine qua non* menjadi teori yang paling banyak diterapkan oleh hakim di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap sebagai sebab dari akibat apabila tanpa adanya tindakan tersebut akibat tidak akan terjadi.²⁵

Pendekatan normatif-doktrinal juga mendorong penggunaan asas *in dubio pro reo*, yaitu keraguan harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa.²⁶ Asas ini menjadi jaminan agar penerapan Pasal 338 dilakukan secara adil dan tidak semata-mata berdasarkan dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Dengan demikian, penerapan unsur-unsur Pasal 338 harus dilakukan melalui penilaian berlapis: pertama, penilaian atas unsur subjektif berupa kesengajaan; kedua, penilaian terhadap unsur objektif berupa kausalitas dan akibat kematian; dan ketiga, penilaian terhadap kualitas pertanggungjawaban pidana pelaku. Kombinasi ketiga penilaian ini menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara normatif tetapi juga rasional secara doktrinal. Keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan harus didasarkan pada pembuktian yang cermat dan terukur. Penafsiran unsur-unsur delik harus sesuai dengan doktrin hukum pidana klasik maupun modern, sehingga hasil putusan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.²⁷ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Berikut adalah pengertian dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP:

- 1) Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain. Ini merupakan unsur utama dalam Pasal 338 KUHP. Perbuatan yang dimaksud adalah

tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kematian orang lain.

- 2) Dengan Sengaja. Unsur ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan niat atau kesengajaan. Artinya, pelaku memiliki maksud atau kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- 3) Tanpa Adanya Unsur Perencanaan (Tidak Direncanakan). Berbeda dengan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP tidak memerlukan adanya unsur perencanaan. Tindak pidana pembunuhan ini bisa terjadi secara spontan atau tanpa adanya rencana sebelumnya.²⁸

Rumusan Pasal 338 KUHP yang menetapkan unsur perbuatan berupa tindakan “menghilangkan nyawa” orang lain secara tegas menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori delik materiil. Dalam delik jenis ini, kesempurnaan terjadinya tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh berakhirnya tindakan pelaku, tetapi bergantung pada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, yaitu hilangnya nyawa seseorang.

B. Proses Pengadilan Dan Penerapan Hukum Pada Kasus Pembunuhan Bemo (Indra Matheos) sudah sesuai dengan dengan Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia

Proses pengadilan dalam perkara pembunuhan diawali oleh tahap penyidikan yang dilakukan kepolisian, dilanjutkan penuntutan oleh Penuntut Umum, hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri melalui pelimpahan berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), Pengadilan Negeri berwenang menyelenggarakan persidangan yang meliputi rangkaian proses mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, penilaian terhadap alat bukti, hingga penjatuhan putusan berdasarkan asas *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.²⁹ Dalam konteks perkara pembunuhan, Pengadilan Negeri tidak hanya berperan sebagai

²⁵ Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1989. Hlm. 271.

²⁶ Tri Nugroho Akbar, Hendra, Hendra. Penerapan Asas *in Dubio Pro Reo* Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2021, 10.1: Hlm. 86-98.

²⁷ Hasaziduhu Moho. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 2019, 13.1. Hlm. 49.

²⁸ Rineke Sara, Et Al. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid. B/2023/Pn. Dpk). *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2025, 3.2. Hlm. 95.

²⁹ Hakim. Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan. Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Ilmu Hukum Vol*, 2020, 3.1. Hlm. 10.

forum formal penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi substantif dalam menegakkan keadilan. Majelis hakim pada tingkat PN memiliki kewajiban menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif (perbuatan, objek, akibat, kausalitas) maupun subjektif (kesengajaan atau dolus), sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 338 KUHP. Majelis hakim juga harus memastikan bahwa proses acara pidana telah dijalankan sesuai asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta prinsip *due process of law*.

Kekeliruan penerapan hukum pidana dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional, termasuk hak untuk tidak dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) serta hak untuk diadili secara adil dan tidak memihak.³⁰ Putusan yang keliru dapat menyebabkan seseorang dijatuhi pidana tanpa bukti yang cukup atau berdasarkan penafsiran hukum yang tidak tepat, sehingga memunculkan risiko *miscarriage of justice* atau kekeliruan penghukuman.³¹ Kondisi ini tidak hanya merugikan terdakwa secara individual, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi peradilan pidana sebagai penjaga keadilan masyarakat.

Urgensi untuk mengkaji penerapan hukum pidana dalam perkara pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd menjadi sangat penting, karena analisis tersebut merupakan prasyarat untuk menilai tercapainya tujuan fundamental hukum secara universal yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun kronologi dan fakta hukum ditemui dalam kasus pembunuhan yang mengakibatkan kematian Indra Matheos alias (Bemo) diuraikan berdasarkan keterangan saksi, surat/visum, dan keterangan terdakwa dalam Putusan 93/Pid.B/2024/PN Mnd. Sebagaimana proses awal persidangan perkara pidana diawali dengan dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan dakwaannya dalam kasus pembunuhan Indra Metheos (Bemo), dakwaan sendiri merupakan fondasi proses persidangan pidana, menentukan legalitas pemeriksaan, mengarahkan pembuktian, serta

membatasi ruang pertimbangan hakim. Jika dakwaan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP. Berangkat dari kedudukan hukum dakwaan dalam proses persidangan pidana maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan primer dan subsidier dalam kasus pembunuhan Indra Matheos (Bemo). Adapun dakwaan primer dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 338 KUHPidana.³² Sedangkan dakwaan subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Proses pembuktian yang kemudian diperiksa satu persatu dalam proses persidangan pada kasus pembunuhan Indra Matheos alias Bemo, meliputi alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHPidana yakni:

- 1) Keterangan sah dari saksi: Keterangan dari saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan dan dapat memberikan informasi yang mendukung pembuktian.
- 2) Keterangan Terdakwa: Keterangan dari terdakwa yang dapat memberikan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah kejadian pembunuhan.
- 3) Keterangan Saksi Ahli: Keterangan saksi ahli digunakan dalam proses penyidikan untuk menentukan kondisi pembelaan terpaksa dalam kasus Indra Matheos begitupun dalam proses persidangan digunakan saksi ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa
- 4) *Visum et Repertum*: Surat keterangan dari ahli medis forensik yang menjelaskan hasil autopsi dan informasi lainnya yang relevan.
- 5) Keterangan dari CCTV: Rekaman CCTV yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan sebelum dan sesudah kejadian pembunuhan.

Proses peradilan pidana terhadap terdakwa Noval P. Nur alias Opal, Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur-unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Indra

³⁰ A. B. P. Hutajulu, MM, S., Hutagalung, C. C., & Rs, M. M. *Hukum Pidana dan Yurisprudensi: Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas*. Penerbit Adab, 2024. Hlm. 33.

³¹ Ahmad Suhaeli. *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Akibat Terjadinya Kegagalan Penegakan Keadilan (Miscarriage Of Justice) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. 2023. Phd Thesis. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hlm. 97.

³² Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado. Hlm. 5.

Matheos alias Bemo. Penuntut Umum secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian fakta tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 338 KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara sesuai beratnya akibat dan tingkat kesalahan terdakwa. Selain itu, Penuntut Umum juga memohon agar barang bukti yang diajukan tetap dilekatkan pada berkas perkara untuk kepentingan pembuktian dan ketertiban hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari poin-poin uraian tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan Indra Matheos (Bemo) sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVAL P. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar Primair Pasal 338 KUHPidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVAL P. NUR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti : 1 (satu) buah Flasdis warna hitam merek robot RF 104 4GB berisikan dua video terkait dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).³³

Setelah pembacaan tuntutan, terdapat ruang ruang bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan setelah penuntut umum membacakan tuntutan pidana sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf e KUHP. Sebagaimana praktik dalam hukum acara pidana, Hakim jwajib mempertimbangkan isi pledoi sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Oleh karena itu pihak terdakwa mengajukan pembelaannya di depan persidangan melalui penasihat hukum, sebagai berikut: Terdakwa Opal tidak mengetahui adanya serangan secara tiba-tiba oleh Korban bersama dengan teman-temannya dengan senjata tajam; Terdakwa tidak membawa senjata tajam, melainkan pada malam kejadian Terdakwa diserang secara tiba-tiba yang mengakibatkan luka luka pada Terdakwa; Terdakwa sangat menyesali

apa yang terjadi di malam penyerangan terhadap dirinya, sehingga mengakibatkan korban jiwa meninggalnya, Indra Matheos alias Bemo. Terdakwa telah meminta maaf kepada ibu Poppy Karim adalah ibunda dari Korban Indra Matheos alias Bemo dengan sujud di kaki ibunda Poppy yang mendapat sambutan hangat dengan kemudian memeluk Terdakwa Opal dan Bahwa ibu Terdakwa juga berulang kali bertemu dengan Ibu dari Korban Bemo dan terus mengatakan bahwa pihak keluarga dan dirinya sudah Ikhlas. Sehingga terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan Terdakwa NOVAL P. NUR alias OPAL telah melakukan pembelaan terpaksa yang memenuhi Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), alasan pembeda dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa dengan Putusan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*); Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara.³⁴

Pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan pada Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana materiel dan formil secara terpadu, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik Pasal 338 KUHP. Melalui pemeriksaan terhadap keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, majelis hakim membangun konstruksi fakta hukum yang menjadi dasar sah untuk menyimpulkan adanya tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang. Pembahasan ini mengurai secara sistematis pertimbangan tersebut sebagaimana tercermin dalam putusan.

Majelis hakim pertama-tama melakukan konstruksi kejadian berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti video, serta visum et repertum. Dari keseluruhan alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban Indra Matheos alias Bemo terjadi pada Minggu, 17 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Terdakwa dalam perkara ini adalah Noval P. Nur alias Opal. Keterangan saksi Fatur memberikan gambaran awal situasi sebelum

³³ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado. Hlm. 2.

³⁴ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado. Hlm. 3.

terjadinya penikaman. Saksi menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya berada di rumah bersama keluarga kemudian bergeser menuju lokasi kejadian dan berdiri di dekat sebuah mobil angkot. Tidak lama kemudian, korban Bemo bersama Ian Matheos dan dua orang lainnya datang ke arah terdakwa sambil membawa senjata tajam berupa tombak dan pisau. Saksi menjelaskan bahwa korban dan Ian menikam terdakwa lebih dahulu sehingga terdakwa terhempas ke belakang. Dalam situasi itulah penglihatan saksi sempat terhalang beton, sehingga ia tidak menyaksikan langsung tahapan berikut dari interaksi fisik tersebut.³⁵

Majelis hakim mempertimbangkan penilaian terhadap barang bukti dan visum et repertum, Barang bukti berupa satu flashdisk berisi video kejadian menjadi instrumen penting untuk memperjelas dinamika perkelahian. Video tersebut memperlihatkan adanya serangan terhadap terdakwa dari beberapa orang sebelum terjadi penikaman terhadap korban. Selanjutnya, visum et repertum Nomor 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara berperan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dokter forensik menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada bagian dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga dan merusak organ hati sehingga menimbulkan perdarahan fatal. Visum ini sekaligus memastikan bahwa luka tersebut konsisten dengan rangkaian peristiwa fisik yang terjadi di TKP sebagaimana diceritakan oleh saksi.

Majelis hakim menggunakan visum sebagai alat bukti surat yang sah untuk menetapkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP. Dengan demikian, unsur akibat dalam tindak pidana pembunuhan dinyatakan terbukti secara sah. Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa konsisten dengan alat bukti lain, terutama terkait asal senjata tajam yang digunakan. Terdakwa tidak membawa senjata dari rumah, tetapi tombak dan pisau yang digunakan berasal dari pihak korban, yang sebelumnya menyerangnya. Hal ini diperkuat dengan kesaksian yang menerangkan bahwa sebelum penikaman terjadi, terdakwa sempat menangkis dan memegang pisau korban dalam proses tarik-menarik.

Konsistensi antara pengakuan terdakwa dan bukti lain menjadi pertimbangan penting bagi

hakim dalam memastikan terpenuhinya unsur subjektif, yakni sikap batin berupa kesengajaan. Meskipun terdapat serangan awal dari pihak korban, hakim tetap menilai bahwa tindakan menikam korban secara langsung memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana standar normatif Pasal 338 KUHP. Penilaian Majelis Hakim dalam konstruksi Hukum atas Unsur Pasal 338 KUHP. Berdasarkan keseluruhan fakta yang diperoleh, hakim menganggap telah terpenuhi dua unsur pokok Pasal 338 KUHP, yaitu:

- a. Unsur objektif: adanya perbuatan aktif berupa penikaman yang secara faktual mengakibatkan kematian.
- b. Unsur subjektif: adanya kesengajaan sebagai sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut, meskipun terdakwa berada dalam situasi terdesak akibat serangan korban.

Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa diserang terlebih dahulu, perbuatannya menikam korban tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan sengaja menghilangkan nyawa karena arah tikaman dan intensitasnya menunjukkan kesadaran pelaku akan akibat mematikan dari tindakannya. Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin kesengajaan (*dolus*) yang dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya mencakup kesengajaan sebagai tujuan, tetapi juga mencakup kesadaran bahwa akibat yang dilarang sangat mungkin terjadi.

Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan penghapusan pidana baik yang bersifat pembenar maupun pemaaf yang terbukti dalam persidangan. Meskipun terdakwa menghadapi ancaman nyata, majelis hakim menilai tidak terpenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 49 KUHP karena tanggapan terdakwa dianggap melampaui batas pembelaan yang proporsional. Majelis Hakim Majelis hakim selanjutnya menilai pokok persoalan utama, yakni apakah berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Penilaian ini merupakan tahapan mendasar dalam proses pembentukan putusan karena memastikan bahwa keseluruhan elemen pembuktian telah terpenuhi sebelum menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa. Penuntut Umum mengajukan konstruksi dakwaan secara subsidaritas, yakni dakwaan primair berupa pelanggaran Pasal 338 KUHP tentang “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, dan dakwaan subsidair berupa Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penggunaan bentuk dakwaan subsidaritas menegaskan bahwa hakim

³⁵ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado. Hlm. 4.

harus terlebih dahulu menilai terpenuhi atau tidaknya dakwaan primair; hanya jika unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka majelis perlu beralih kepada dakwaan subsidair. Dengan demikian, fokus analisis hakim pada tahap awal adalah menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan delik Pasal 338 KUHP mengandung dua unsur pokok, yakni: (1) unsur “barang siapa”, dan (2) unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Majelis Hakim kemudian menguraikan secara rinci pemenuhan kedua unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan.

1. Analisis Unsur “Barang Siapa”

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk membuktikan unsur ini, identitas terdakwa perlu dipastikan secara tepat melalui keterangan saksi, surat dakwaan, serta observasi majelis selama persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, seluruhnya menyatakan bahwa individu yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah orang yang sama dengan pelaku yang disebut dalam surat dakwaan, yakni Noval P. Nur alias Opal, seorang laki-laki yang identitasnya tidak diperselisihkan. Selain itu, selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mengamati secara langsung kondisi fisik dan psikis terdakwa dan menyimpulkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat, mampu memberikan jawaban secara jelas, serta menunjukkan kapasitas untuk memahami jalannya persidangan. Penilaian tersebut selaras dengan prinsip kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam hukum pidana, yakni bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dengan terpenuhinya identitas dan kondisi psikis-jasmani terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi.³⁶

Setelah unsur pertama dinyatakan terpenuhi kemudian Hakim menilai Unsur Kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa terpenuhinya unsur-unsur delik yang terdiri dari: (1) “barang siapa”, dan (2) “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, analisis berlanjut pada unsur kedua, yaitu unsur kesengajaan (*dolus*) serta perbuatan merampas nyawa orang lain. Unsur ini merupakan inti dari delik pembunuhan dan menjadi fokus

pertimbangan hakim guna menentukan apakah dakwaan primair terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 KUHP mengandung syarat bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya kematian korban. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dimaknai sebagai hubungan batin pelaku dengan perbuatannya, yang menempatkan pelaku dalam posisi menyadari konsekuensi perbuatannya serta tetap menghendaki akibat itu terjadi.

Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan doktrin, kesengajaan dapat pula ditarik dari keadaan paling logis sesuai alat yang digunakan dan cara pelaku melakukan tindakan. Jika penggunaan alat dan cara menyerang secara wajar hanya mungkin menimbulkan kematian, maka kesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut menjadi rasional. Selain aspek kesengajaan, hakim dalam pertimbangannya menguraikan makna unsur “merampas nyawa orang lain”. Mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., M.H., merampas nyawa orang lain berarti hilangnya nyawa sebagai tujuan dari kesengajaan, di mana unsur tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip kausalitas. Perbuatan pelaku harus terbukti menjadi penyebab langsung kematian korban. Dengan demikian, unsur “menghilangkan nyawa” tidak hanya mempersyaratkan adanya kematian, tetapi juga adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan sengaja pelaku dengan akibat yang timbul.

Majelis Hakim kemudian menghubungkan pemaknaan unsur kesengajaan dengan fakta-fakta hukum yang digali dari keterangan para saksi.

a. Saksi Veronika Matheos (Vero)

Saksi Vero menerangkan bahwa meskipun ia tidak menyaksikan langsung terjadinya penikaman, ia mengetahui bahwa korban ditemukan dalam keadaan berlumuran darah dan segera dibawa ke Rumah Sakit Medical Paal 2. Ia mengetahui korban meninggal setelah mendapat informasi bahwa korban akan diotopsi. Peran kesaksian ini penting sebagai pembuktian situasional, yakni memastikan bahwa benar telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

b. Saksi Surianto Muarif

Saksi Surianto juga tidak melihat langsung penikaman, namun keterangannya menyangkut keadaan setelah peristiwa, termasuk keberadaan terdakwa yang tampak terluka serta adanya benda tajam di lokasi. Saksi melihat terdakwa dalam kondisi berdarah dan menerima informasi telah terjadi perkelahian. Ia juga menyatakan bahwa korban telah dibawa ke rumah sakit pada saat ia tiba di lokasi. Kesaksian ini memperkuat fakta

³⁶ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, hlm 68

tentang kronologi setelah tindakan kekerasan dan keberadaan benda tajam yang relevan dengan pembuktian unsur delik.³⁷

Majelis Hakim juga mempertimbangkan atas Unsur Kesengajaan Berdasarkan Bukti, Dengan mengintegrasikan keterangan saksi, *visum et repertum*, serta kondisi empiris di tempat kejadian perkara, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP. Hal ini ditunjukkan oleh Penggunaan alat yang berbahaya, yakni pisau atau sajam, yang menurut logika umum berpotensi menimbulkan luka fatal. Cara penyerangan yang diarahkan ke bagian vital tubuh, seperti dada, menunjukkan adanya kehendak atau setidaknya kesadaran tinggi dari pelaku terhadap kemungkinan terjadinya kematian. Hasil visum, yang menyatakan bahwa korban mengalami kekerasan tumpul dan luka fatal pada bagian dada yang menyebabkan rusaknya jaringan dan pembuluh darah hati sehingga korban kehilangan nyawa. Dengan demikian, dari aspek faktual dan medis, akibat kematian korban tidak dapat dipisahkan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Keterpenuhan Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”. Berdasarkan seluruh rangkaian fakta dan teori hukum yang dikemukakan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua dari Pasal 338 KUHP, yakni “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan ini bukan hanya bertumpu pada pengakuan terdakwa, tetapi juga pada konsistensi keterangan saksi, bukti visum yang objektif dan ilmiah, bukti fisik berupa barang tajam, serta hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan secara logis dan yuridis. Dengan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair telah terbukti, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hakim dalam putusannya mengadili terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noval P Nur alias Opal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) Flasdic warna hitam merek robot RF 104 4GB berisikan dua video terkait dengan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Berdasarkan proses dan penerapan hukum yang telah diuraikan panjang sebelumnya, maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa proses peradilan dan penerapan hukum dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Matheos (Bemo) menunjukkan bahwa mekanisme hukum pidana, baik dari aspek formil maupun materiel, telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keharmonisan tersebut tampak sejak tahap penyidikan, di mana penetapan terdakwa dilakukan berdasarkan terpenuhinya minimum dua alat bukti yang sah, sebagaimana disyaratkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Proses pembuktian juga dilakukan secara sistematis melalui penyajian berbagai alat bukti, antara lain keterangan saksi, bukti surat, rekaman video, *visum et repertum*, dan keterangan ahli. Hakim kemudian menilai keseluruhan alat bukti tersebut secara cermat dan objektif sesuai prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana terpenuhinya alat bukti harus diikuti keyakinan hakim untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Proses peradilan juga menjamin hak terdakwa untuk menyampaikan pembelaan melalui nota pembelaan (*pledoi*), sebagai bagian dari asas *audi et alteram partem* yang menjamin keseimbangan antara penuntutan dan pembelaan. Setelah seluruh tahapan tersebut dilalui, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, sistematis, dan berdasar pada pembuktian yang sah, sehingga mencerminkan penerapan hukum pidana materiel yang sesuai dengan asas legalitas, asas kesalahan, serta prinsip keadilan yang juga jelas, logis, dan argumentatif. Pertimbangan hakim mencerminkan aplikasi hukum pidana materiel yang tepat, termasuk penilaian atas unsur tindak pidana dan alasan pembeda maupun pemaaf yang diajukan terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara ini telah mencerminkan tata cara peradilan pidana yang sesuai dengan KUHP serta prinsip-prinsip fundamental hukum pidana Indonesia, sehingga memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

PENUTUP

³⁷ Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Mnd, Pengadilan Negeri Manado, Hlm. 70.

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP menunjukkan kerangka yuridis yang jelas, bahwa delik pembunuhan merupakan tindak pidana yang menuntut pembuktian unsur secara cermat, baik dari aspek objektif maupun subjektif. Unsur “barang siapa” menegaskan bahwa subjek hukum dalam pasal ini bersifat umum sehingga setiap orang dapat menjadi pelaku. Unsur “dengan sengaja” merupakan inti kesalahan yang harus dibuktikan melalui adanya kehendak dan pengetahuan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, sehingga menempatkan aspek dolus sebagai elemen sentral. Sementara itu, unsur “merampas nyawa orang lain” menekankan adanya akibat hukum berupa hilangnya nyawa korban yang harus memiliki hubungan kausal dengan perbuatan pelaku.
2. Penerapan Hukum pada kasus pembunuhan Bemo (Indra Matheos) sudah sesuai dengan dengan Penerapan Hukum Pidana, hal tersebut tercermin dalam putusan nomor: 93/Pid.B/2024/ PN Mnd, keseluruhan rangkaian proses pengadilan maupun pada aspek penerapan hukum dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus pembunuhan Indra Matheos telah dilaksanakan sesuai standar normatif hukum pidana Indonesia dan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana Indonesia seperti *due process of law* yang menjadi pilar utama sistem peradilan pidana nasional serta, sehingga memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

1. Perlunya penerapan unsur-unsur pidana dalam setiap perkara pembunuhan seyogianya dilakukan dengan pendekatan yang konsisten antara ketentuan normatif dalam KUHP maupun pandangan doktrinal para ahli hukum pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu memastikan bahwa analisis terhadap unsur objektif meliputi perbuatan, akibat, dan hubungan kausalitas serta unsur subjektif terutama bentuk kesengajaan dilakukan secara komprehensif berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak semata berlandaskan asumsi. Penafsiran doktrinal mengenai derajat kesengajaan, kausalitas, dan pertanggungjawaban pidana juga harus dijadikan rujukan untuk memperkuat legitimasi putusan. Dengan demikian, penerapan unsur-unsur pidana dapat memberikan kepastian hukum, menjamin

perlindungan hak asasi baik bagi terdakwa maupun korban, serta menghadirkan putusan yang berkeadilan secara substantif.

2. Perlunya memperkuat analisis terhadap unsur kesengajaan, hubungan kausal, dan konstruksi peristiwa guna menghindari penafsiran yang subjektif. Pendekatan forensik, rekonstruksi ilmiah, dan evaluasi alat bukti harus dilakukan lebih komprehensif agar putusan benar-benar mencerminkan fakta hukum. Serta perlunya penyidikan yang lengkap, penuntutan yang kuat, dan putusan yang tepat membutuhkan koordinasi erat antara polisi, kejaksaan, dan peradilan untuk mengurangi celah prosedural yang dapat memengaruhi hasil akhir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Prenadamedia Group, 2013.
- Asshiddiqie Jimly. Konstitusi dan Negara Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Bassar, M. S. Tindak-Tindak B. N, Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana, 2008.
- Chazawi, A. Pelajaran Hukum Pidana. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2014.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamel, J. Van. Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht. Haarlem: Tjeenk Willink, 1886.
- Hutajulu, A. B. P. MM, S., Hutagalung, C. C., & Rs, M. M. Hukum Pidana dan Yurisprudensi: Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas. Penerbit Adab, 2024.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana: Jakarta, 2017.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Pompe. Handboek van het Nederlandse Strafrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1960.
- Rahardjo Satjipto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Simons dalam P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2013.
- Simons. Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, 5e druk. Haarlem: Tjeenk Willink, 1937.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1977.

Utrecht. Hukum Pidana I. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1989.

Vos. De Leer van de Causaliteit. Haarlem: Tjeenk Willink, 1928.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.i. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

JURNAL

Akbar, Nugroho. Hendra, Hendra. Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 2021.

Hakim. Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan. Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Ilmu Hukum Vol, 2020, 3.1.

Harmono Harry. et al. Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2024, 5.10.

Moho, Hasaziduhu. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 2019, 3.2.

Saleh, Roeslan dalam Sherlina Mandagi. Pidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. Lex Crimen, 2021, 10.13.

Sara, Rineke. Et Al. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid. B/2023/Pn. Dpk). Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, 2025, 3.2.

Suhaeli, Ahmad. Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Akibat Terjadinya Kegagalan Penegakan Keadilan (Miscarriage Of Justice) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. 2023. Phd Thesis. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

INTERNET

Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS). Dikutip pada Laman: https://pusiknas.polri.go.id/detail_%20artikel/sebagian_besar_kasus_pembunuhan_bermotifkan_kesengajaan. Di Akses pada Tanggal: 22 September 2025, Pukul 17.00 WITA.

Tribun News Manado. Dikutip Pada Laman: <https://manado.tribunnews.com/2024/05/09/kronologi-kasus-pembunuhan-bemo-preman-manado-sulawesi-utara-berdasarkan-dakwaan-jpu>. Di Akses pada Tanggal 22 Desember 2024, Pukul 13.00 WITA.

Deidy Wuisan. Di Kutip pada Laman: <https://beritamanado.com/kronologi-duel-berdarah-di-kampung-ternate-manado-bemo-tumbang-dengan-tikaman-di-dada/>. Di Akses pada Tanggal 22 September 2024, Pukul 16.09 WITA.